

# RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026



**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

Jl. Letjen Suprpto No. 139 Jember

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari

kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Nopember 2021  
Plt. Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Jember

**Drh. SUGIYARTO, M.Si**  
Pembina  
NIP 19801027 200604 1 014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	11
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN .....	11
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERIKANAN .....	26
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	32
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN .....	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERIKANAN .....	37
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH .....	39
3.3. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .....	43
3.4. TELAAHAN RENCANA STRATEGIS PROVINSI JAWA TIMUR .....	43
3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	45
3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	51
4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN .....	51
4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERIKANAN .....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	59
5.1. UMUM .....	59
5.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	68
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	82
BAB VIII PENUTUP .....	87

**Bab****I***Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.
- (d) Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dana atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (e) Rencana Kerja (RENJA) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RENSTRA perangkat daerah dan RKPD.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021- yang 2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan dan urusan pemerintahan di bidang urusan kelautan dan perikanan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga

keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).


Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 1.1

## Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik yaitu disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan atau memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

- 11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 12) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 5);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember

Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Jember
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
	1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima tahun yang akan datang
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :</b> Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih


		3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
		3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
		3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun	
		4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.	
		5.1	Strategi
		5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan	
		5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
		5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
BAB	VIII	PENUTUP	

**Bab****II***Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***GAMBARAN PELAYANAN  
DINAS PERIKANAN****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  1. Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari:
    - a) Seksi Perikanan Tangkap;
    - b) Seksi Perikanan Budidaya;
    - c) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
  2. Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen, terdiri dari:
    - a) Seksi Sumberdaya Perikanan;
    - b) Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha;
    - c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN



Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 KEPALA DINAS**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

#### **b. Fungsi**

- Perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

### **2.1.2 SEKRETARIAT**

#### **a. Tugas**

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **b. Fungsi**

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

- Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
- Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan aset dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi

- Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;
- Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan dan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perengkapan kantor;

- Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

### a. Tugas

Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### b. Fungsi

- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi keuangan daerah;
- Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
- Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 BIDANG PRODUKSI PERIKANAN**

#### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang Produksi Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan;

- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
- Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- Pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Penyusunan kebijakan penyebaran informasi penyakit-penyakit ikan;
- Penyusunan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan perbenihan dan calon induk unggul;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kerja bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari 1). Seksi Perikanan Tangkap; 2). Seksi Perikanan Budidaya; 3). Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Seksi Perikanan Tangkap;

a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perikanan tangkap serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana penangkapan ikan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana penangkapan;

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan produksi dan sarana perikanan tangkap dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil;
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan rencana peningkatan dan sosialisasi kegiatan pengembangan produksi dan sarana penangkapan;
- Pelaksanaan usaha perlindungan nelayan dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
- Pelaksanaan penyebaran informasi teknologi sarana perikanan tangkap;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Perikanan Budidaya;

### a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perikanan budidaya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana perikanan budidaya;
- Penyiapan bahan kebijakan penyebaran dan sosialisasi teknologi produksi budidaya dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

- Pelaksanaan dan pengkoordinasian usaha pengembangan kawasan perikanan budidaya;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
  - Pelaksanaan rekomendasi penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
  - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
- a. Tugas
- Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perbenihan dan kesehatan ikan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b. Fungsi
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi dan sarana perbenihan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi dan sarana perbenihan;
  - Penyiapan bahan kebijakan bimbingan teknis sarana dan prasarana perbenihan dan kesehatan ikan;
  - Penyiapan ketersediaan calon induk unggul dan benih unggul;
  - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
  - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.4 BIDANG SUMBERDAYA DAN PASCA PANEN**

##### **a. Tugas**

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang yang tertuang dalam Rencana Strategis serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **b. Fungsi**

- Penyusunan rencana peningkatan produksi produk olahan perikanan;
- Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok pelaku usaha perikanan;
- Pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana kelompok pengolah dan pemasar serta UMKM produk perikanan;
- Monitoring dan pengendalian kesehatan lingkungan perikanan;
- Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja bidang; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen terdiri dari 1). Seksi Sumberdaya Perikanan; 2). Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha; 3). Seksi Pengolahan dan Pemasaran. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

## 1. Seksi Sumberdaya Perikanan;

### a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan sumberdaya perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen sumberdaya perikanan dan kesehatan lingkungan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sumberdaya perikanan dan kesehatan lingkungan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumberdaya perikanan serta dampak yang ditimbulkannya;
- Pelaksanaan penyusunan bahan inventarisasi, pengendalian, pengawasan terhadap penggunaan alat dan bahan yang dilarang serta berdampak pada kualitas sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian teknis aspek kesehatan sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan inventarisasi data kerusakan fisik akibat pencemaran dan kerusakan sumberdaya perikanan serta upaya fasilitasi sarana dan prasarana kelompok masyarakat pengawas dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Kelembagaan dan Pelaku Usaha;

### a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan kelembagaan dan pelaku usaha serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### b. Fungsi

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis manajemen kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- Pelaksanaan pendampingan serta penumbuhkembangan Sumber Daya Manusia Perikanan (Kelompok Usaha Bersama Nelayan, Kelompok Pembudidaya Ikan, Unit Pembenihan Rakyat, Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan, UMKM Produk Perikanan serta Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan);
- Pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan pengembangan sumberdaya manusia perikanan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan manajemen usaha perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

### a. Tugas

Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengolahan dan pemasaran serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**b. Fungsi**

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Penyiapan bahan kebijakan peningkatan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian mutu pasca panen dan produk olahan perikanan;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha sentra pengolahan hasil perikanan;
- Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengumpulan, pengolahan Analisa data potensi dan peluang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indikator kinerja seksi; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2.1.5 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

- UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- UPTD merupakan klasifikasi B;
- Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati;

- UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar
  - a. Tugas
    - Membina dan memantau penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih;
    - Mengendalikan mutu benih; dan
    - Melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungan.
  - b. Fungsi
    - Pelaksanaan peningkatan kualitas alih teknologi perbenihan ikan air tawar;
    - Pengendalian mutu benih melalui cara pembenihan ikan yang baik dan penerapan sistem jaminan mutu perbenihan;
    - Pelaksanaan produksi dan distribusi benih unggul;
    - Pengembangan dan penyediaan benih ikan yang unggul dan bermutu; dan
    - Penyediaan pelayanan kepada masyarakat dalam kebutuhan benih ikan.
- UPTD Tempat Pelelangan Ikan
  - a. Tugas
    - Melaksanakan sebagian tugas Dinas sebagai pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan; dan
    - Menampung dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut maupun jalan darat.
  - b. Fungsi
    - Penyiapan perencanaan pelaksanaan pemasaran produk perikanan;
    - Pelaksanaan pelelangan ikan;
    - Penyediaan sarana dan prasarana tempat pemasaran produk perikanan;
    - Pelaksanaan pengembangan unit pangkalan pendaratan ikan;
    - Pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemasaran produk perikanan;

- Pelaksanaan pembinaan nelayan dan pedagang ikan; dan
- Pelaksanaan pendataan hasil penangkapan ikan.

#### **2.1.6 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **KESIMPULAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci dan secara kapasitas cukup mampu untuk mendukung capaian target tujuan dan sasaran RPJMD maupun tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

## 2.2. SUMBER DAYA DINAS PERIKANAN

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak 54 orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 12 orang, staf dan pelaksana fungsi 11 orang serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 31 orang.

**Tabel 2.1. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

NO	GOL/ RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH	%
		S-2	S-1	D-3	D-2	D-1	SMA	SMP	SD		
1	IV / c									0	0%
2	IV / b	1								1	4%
3	IV / a		1							1	4%
4	III / d	1	3							4	17%
5	III / c		6							6	26%
6	III / b		2	1			1			4	17%
7	III / a		1							1	4%
8	II / d						6			6	26%
9	II / c									0	0%
10	II / b									0	0%
11	II / a									0	0%
12	I / d									0	0%
<b>JUMLAH ASN</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>
<b>% ASN</b>		<b>9%</b>	<b>57%</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	
<b>JUMLAH PTT</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	
<b>% PTT</b>		<b>0%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>58%</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>	
<b>JUMLAH ASN + PTT</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	
<b>% ASN + PTT</b>		<b>4%</b>	<b>28%</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>46%</b>	<b>7%</b>	<b>13%</b>	<b>100%</b>	

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.2. Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	2	Kabid
d	Eselon IV.a	8	Kasubbag dan Kasi
e	Staf	11	PNS
f	Staf	31	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	1	1	4	1	7	1	4	2
2	BIDANG PRODUKSI PERIKANAN	Orang			1		1		1	
3	BIDANG SUMBER DAYA DAN PASCA PANEN	Orang			1		1		1	
4	TPI PUGER	Orang	5		3		8		4	4
5	BBI RAMBIGUNDAM	Orang		2	6		8	1	4	3
6	BBI KALISAT	Orang		1	5		6		4	2
	<b>TOTAL NON ASN</b>	<b>Orang</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
	<b>Persentase</b>		<b>19%</b>	<b>13%</b>	<b>65%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>	<b>58%</b>	<b>35%</b>

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Dengan jumlah pegawai yang memadai sehingga diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana/pegawai, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perikanan yang diberikan Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Perikanan belum sepenuhnya memadai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 30%, D3 sebanyak 4%, S1 sebanyak 57%, dan S2 sebanyak 9%, sedangkan untuk pegawai Non ASN 94% berlatar belakang pendidikan SMA/SMP/SD dan hanya 6% berlatar belakang Pendidikan S1, sehingga pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga

memiliki kompetensi yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan.

### 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Perikanan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)  
Dinas Perikanan Kabupaten Jember  
Per 1 Januari 2021**

No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang / Unit / Paket	Satuan	Jumlah	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	Bidang	M2	44.790	4.917.915.000
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Unit	Buah	801	4.478.917.300
3	KIB C	Gedung dan Bangunan	Paket	Unit	45	8.784.429.550
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Unit	Buah	30	2.471.946.029
Jumlah Nilai Aset Tetap						20.653.207.879

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Perikanan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 20.653.207.879 (Dua puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5. KIB A (TANAH)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Luas M2	Jumlah	Letak (lokasi) Alamat	Penggunaan	Harga
1	Tanah Bangunan Gedung	1530	1	Jl. Letjen Panjaitan	KANTOR	1.844.340.000
2	Tanah Bangunan Gedung	10000	1	Desa Gumuk Mas	UPBI	750.000.000
3	Tanah Bangunan Gedung	13770	1	Desa Plalangan	PEMBIBITAN IKAN	961.985.000
4	Tanah Bangunan Gedung	19490	1	Desa Rambigundam	PEMBIBITAN IKAN	1.361.590.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.6. KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Merk / Type	Jumlah	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Harga
1	Mobil	Toyota	1	2008	P 8125 QP	149.150.000
2	Mobil	Toyota Hilux	1	2014	P 8127 QP	176.035.150
3	Mobil	Suzuki/GC415V APV SDX MT	1	2015	P 1272 TP	368.204.400
4	Sepeda Motor	Yamaha MX	1	2013	P 2975 RP	17.465.000
5	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	2013	P 2975 SP	22.500.000
6	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	1	2013	P 2975 QP	22.500.000
7	Sepeda Motor	HONDA/NF 125 SD (Supra X)	1	2008	P 3012 RP	13.960.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.7. KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Jumlah	Alamat (lokasi)	Dokumen Gedung	Harga
1	Balai Pertemuan	1	Rambigundam	1970	40.500.000
2	Gedung	1	Kec. Puger	1970	135.000.000
3	Kantor Dinas Perikanan	1	Jl. Letjen Panjaitan	1970	225.000.000
4	Gedung BBI Rambigundam	1	Jember	2008	1.217.827.000
5	Rumah BBI Rambigundam	1	Rambigundam	1970	310.744.000
6	TPI Puger	1	Kec Puger	1970	50.000.000
7	Bangunan Gudang Pakan BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2013	82.565.000
8	Bangunan Rumah Benih BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2013	134.063.000
9	Guest House BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2015	217.477.000
10	Ruang Pertemuan BBI Kalisat	1	Kalisat	2016	213.650.000
11	Rumah Produksi Bioflock BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2016	106.739.000
12	TPI Watu Ulo	1	Watu Ulo	2016	194.841.000
13	Taman Guest House BBI Rambigundam	1	Rambigundam	2016	21.065.000
14	Bangsai Benih dan Gudang BBI Kalisat	1	Kalisat	2016	126.060.000
15	TPI Getem	1	Getem	2016	107.252.000

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.8. KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Perikanan**

No	Nama Barang	Jumlah	Dokumen Tahun	Harga
1	Jalan Paving	1	2010	158.740.050
2	Jalan Paving Stone Bbi Rambigundam	1	2014	60.205.000
3	Jalan Paving Stone Bbi Kalisat	1	2014	27.004.000
4	Pembuatan Jln Produksi BBI Rambigundam	1	2015	98.322.000
5	Pembuatan Jln Produksi BBI Kalisat	1	2015	26.850.000
6	Rehab jalan Produksi BBI Plalangan	1	2018	111.448.000
7	Plengsengan Saluran Pembuangan BBI Rambigundam	1	2015	161.700.000
8	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Rambigundam	1	2017	197.937.198
9	Rehab Saluran Air Pengeluaran BBI Rambigundam	1	2017	197.671.376
10	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Rambigundam	1	2019	197.028.000
11	Plengsengan Saluran Pembuangan BBI Kalisat	1	2015	161.800.000
12	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Kalisat	1	2017	197.744.426
13	Rehab Kolam atau Bak Induk/Calon Induk BBI Plalangan	1	2019	197.500.000
14	Bangunan Irigasi	1	2009	19.616.000
15	Bangunan Waduk	1	2009	109.475.000
16	Rehab bangunan Air Tawar	1	2018	82.390.000
17	Plester Bangunan Waduk	1	2010	29.165.000
18	Ruang Saluran Pemasukan Air BBI Rambigundam	1	2016	80.081.000
19	Sumur Bor Abt	1	2010	19.752.000
20	Saluran Pemasukan Dan Pengeluaran Bbi Kalisat	1	2014	87.496.000
21	Sumur Bor Abt Bbi Kalisat	1	2014	81.923.000
22	Sumur Bor Abt Bbi Rambigundam	1	2014	81.744.000
23	Instalasi Listrik	1	2009	13.392.979

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Sarana dan prasarana (dari KIB A sampai dengan KIB D) maupun fasilitas lainnya yang dimiliki/dikuasai telah cukup memadai mendukung kelancaran tugas

pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat namun demikian tetap harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN

Tugas pokok Dinas Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan yang secara rinci menyelenggarakan 5 (lima) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No. 12 Tahun 2021 mulai dari perumusan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

**Tabel 2.9. Capaian Kinerja Utama Masa Renstra Sebelumnya  
Dinas Perikanan**

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Sat	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase meningkatnya produksi perikanan	Ton	18.861,0	24.711,0	20.847,7	21.896,3	23.519,0	20.688,5	21.275,1	21.770,2	22.818,4	22.404,6	110%	86%	104%	104%	95%
a. Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	9.550,0	10.204,0	9.506,7	9.649,3	9.964,0	9.513,6	9.561,4	9.703,9	9.841,6	9.963,8	99,6%	93,7%	102,1%	102,0%	100,0%
b. Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	9.311,0	14.507,0	11.341,0	12.247,0	13.555,0	11.174,9	11.713,7	12.066,3	12.976,8	12.440,8	120,0%	80,7%	106,4%	106,0%	91,8%
- Kolam	Ton	8.250,0	12.789,0	10.080,0	10.886,0	11.939,0	9.861,8	10.353,0	10.624,0	11.353,0	11.059,0	119,5%	81,0%	105,4%	104,3%	92,6%
- Mina padi	Ton	11,0	18,0	14,0	15,0	16,0	10,6	6,7	10,5	11,3	4,6	96,4%	37,2%	75,0%	75,3%	28,8%
- Tambak	Ton	1.050,0	1.700,0	1.247,0	1.346,0	1.600,0	1.302,5	1.354,0	1.431,8	1.612,5	1.377,2	124,0%	79,6%	114,8%	119,8%	86,1%
meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk perikanan	NTN	-	-	103,3	104,0	104,5	-	-	125,0	125,0	125,0	-	-	121,1%	120,2%	119,6%

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

**Tabel 2.10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Perikanan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Anggaran				Realisasi				Rasio Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		8.278.542.328	9.343.890.434	8.389.046.269	6.080.957.021	5.775.812.764	4.699.263.283	6.205.868.125	3.280.092.909	69,77%	50%	73,98%	53,94%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah	4.036.969.678	3.558.130.284	3.252.963.769	3.946.842.241	3.440.742.529	2.434.758.973	2.528.215.125	2.644.772.997	85,23%	68%	77,72%	67,01%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1.599.014.750	3.234.189.750	2.673.952.500	922.019.248	433.993.238	1.263.302.348	2.192.480.000	287.442.112	27,14%	39%	81,99%	31,18%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.819.782.000	1.810.700.000	1.513.837.500	545.120.532	1.388.218.211	819.237.157	1.179.243.000	332.177.800	76,28%	45%	77,90%	60,94%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	172.775.900	72.825.000	202.162.500	466.225.000	67.053.500	56.615.000	172.233.500	-	38,81%	78%	85,20%	0,00%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan nilai tukar nelayan	650.000.000	668.045.400	746.130.000	200.750.000	445.805.286	125.349.805	133.696.500	15.700.000	68,59%	19%	17,92%	7,82%

Sumber data : Dinas Perikanan (2021)

Dari data capaian kinerja oleh Dinas Perikanan Kab. Jember tersebut di atas dapat terlihat bahwa bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena rasio capaian kinerja setiap tahunnya melebihi 75%. Pada tahun 2016 realisasi produksi perikanan sebesar 20.688,5 ton dari target semula 18.861 ton dengan rasio capaian 110%. Hal yang mendorong keberhasilan meningkatkan produksi perikanan adalah keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi di bidang perikanan. Pada tahun 2017 target meningkat menjadi 24.711 ton dengan realisasi capaian 21.275,1 ton dengan rasio capaian hanya 86% hal ini dikarenakan oleh kualitas SDM yang kurang, kurangnya sarana tangkap berukuran besar, terbatasnya lahan budidaya, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul.

Pada tahun 2018 dan 2019 Rasio pencapaian menembus angka 104% dengan realisasi yang lebih besar daripada tahun sebelumnya. Faktor pendukung tercapainya target produksi perikanan pada tahun tersebut adalah semakin

majunya teknologi di bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tahun 2020 dimana Covid-19 sudah masuk ke negara kita pada bulan Maret 2020 sehingga berdampak pada produksi perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Realisasi capaian produksi perikanan 22.404,6 ton (95%) dengan target semula 23.519 ton. Selain masuknya Covid-19, pengaruh musim juga berpengaruh besar terhadap tangkapan nelayan.

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

### 1. Tantangan

- 1) Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul
- 2) Teknologi budidaya yang masih konvensional
- 3) Kualitas SDM yang kurang dan teknologi penangkapan yang masih konvensional
- 4) Jumlah sarana tangkap yang mempunyai kapasitas besar masih kurang
- 5) Ketergantungan nelayan kepada pengambang karena kurangnya modal usaha
- 6) Pengaruh musim terhadap hasil tangkapan nelayan
- 7) Terbatasnya kolam labuh dan tambat perahu di Pelabuhan Perikanan Puger
- 8) Kurangnya Pelabuhan Perikanan di Kab. Jember
- 9) Penangkapan ikan masih one day fishing (1 hari penangkapan)
- 10) Nelayan dalam menangkap ikan masih belum mementingkan kualitas hasil tangkapannya
- 11) Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
- 12) Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
- 13) Belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik
- 14) Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
- 15) Belum ditegakkannya Perda Kabupaten oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran Perda
- 16) Minimnya sosialisasi perijinan oleh dinas terkait

17) Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum berkelompok

## 2. **Peluang**

- 1) Teknologi dibidang perikanan semakin maju
- 2) Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan perikanan
- 3) Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran
- 4) Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi

**Bab***Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi  
Pelayanan Dinas Perikanan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampaknya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga dilakukan evaluasi mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut di atas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Perikanan sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pertumbuhan PRDB Sub Kategori Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya kurang optimal	Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul
			Teknologi budidaya yang masih konvensional
		Produksi Perikanan Tangkap kurang optimal	Kualitas SDM yang kurang dan teknologi penangkapan yang masih konvensional
			Jumlah sarana tangkap yang mempunyai kapasitas besar masih kurang
			Ketergantungan nelayan kepada pengambang karena kurangnya modal usaha
			Pengaruh musim terhadap hasil tangkapan nelayan
			Terbatasnya kolam labuh dan tambat perahu di Pelabuhan Perikanan Puger
			Kurangnya Pelabuhan Perikanan di Kab. Jember
			Penangkapan ikan masih one day fishing (1 hari penangkapan)
			Nelayan dalam menangkap ikan masih belum mementingkan kualitas hasil tangkapannya
		Produksi olahan dan akses pasar masih kurang optimal	Kurangnya diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
			Terbatasnya akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
			Belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik

	Masih kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	Minimnya pengetahuan dan kesadaran dari pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
		Belum ditegakkannya Perda Kabupaten oleh Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran Perda
		Minimnya sosialisasi perijinan oleh dinas terkait
	Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	Pelaku usaha perikanan masih banyak yang belum berkelompok

### 3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

**Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe* mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.**
- 4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke 1** yaitu :

**“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**

dengan tujuan:

**“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah meningkatnya sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah dengan Indikator sasaran persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah **“Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah”** dengan Indikator tujuan Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Renstra Dinas Perikanan yaitu :

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang pemerintahan kelautan dan perikanan;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang kelautan dan perikanan;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan;
- e. Teknologi di bidang perikanan semakin maju;
- f. Terbukanya akses informasi teknologi dan pemasaran;
- g. Potensi pengembangan komoditi ikan yang berupa populasi ikan tersedia cukup tinggi.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Sesuai Tujuan ke II Kementrian Kelautan dan Perikanan yakni Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
- b. Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan
- c. Meningkatnya angka konsumsi ikan

### **3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR**

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah dengan tujuan

mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antar kelompok, antar sektor dan antar wilayah”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan dengan indikator sasaran Persentase pertumbuhan PDRB sub katagori perikanan.

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya nilai tambah sub katagori perikanan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan industri dan perdagangan serta peningkatan pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.5.1 TELAAHAN RTRW**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perikanan Jember. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perikanan Jember dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perikanan Jember dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Kawasan peruntukan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan budidaya kolam air tawar berupa ikan lele, tawes, mujair, nila, udang galah, gurami, tombro, patin dan sidat tersebar diseluruh kecamatan;
2. Kawasan budidaya air payau berupa ikan bandeng, udang putih, udang windu dan vaname berada di Kecamatan : Puger, Ambulu dan Gumukmas
3. Kawasan Minapadi berada di Kecamatan : Silo, Mayang, Rambipuji, Panti, Kalisat, Sumberjambe dan Ledokombo.
4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Kecamatan Puger.
5. Kawasan perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal meliputi Kecamatan : Kencong, Puger, Ambulu, Tempurejo dan Gumukmas.

### 3.5.2 TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan/ atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/ jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/ atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perikanan Jember yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Perikanan, sehingga Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan yaitu: **"Meningkatnya Sub Sektor Perikanan terhadap Perekonomian Daerah"** dengan indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan.

Dalam menetapkan isu–isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Rumusan Kriteria Penentuan Isu–isu Strategis**

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel di atas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala

kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3. menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.3. sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3. Penetapan Isu–isu Strategis**

No	Isu Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	1	1	1	1	1	100
2	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	1	1	1	1	1	100
3	Belum optimalnya produksi olahan hasil perikanan dan akses pasar	1	1	1	1	0	85
4	Kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	1	1	1	1	0	85
5	Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	1	1	1	0	0	70
6	Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Perikanan belum sepenuhnya memadai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 30%, sedangkan untuk D3 sebanyak 4%, S1 sebanyak 57%, dan S2 sebanyak 9%, untuk pegawai Non ASN 94% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD dan hanya 6% berlatar belakang Pendidikan S1	1	1	1	0	0	70

Atas dasar Tabel, isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
2. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dikarenakan Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 masih belum berakhir sampai dengan saat ini (Juni 2021);
3. Belum optimalnya produksi olahan hasil perikanan dan akses pasar;
4. Kurangnya penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan;
5. Kurangnya kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan;

6. Jumlah dan kompetensi SDM PNS dan Pegawai Non PNS yang belum sepenuhnya memadai, sehingga perlu penambahan pegawai baru baik PNS maupun Non PNS, arahan dan bimtek dalam rangka peningkatan integritas, etos kerja dan disiplin kerja.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( *WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan adalah Misi Ke 1 (satu) yaitu:

**“ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah ”**

Atas Misi ke 1 (satu) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“ Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah ”**

Dengan Indikator: Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“ Meningkatnya sektor unggulan dan sektor potensial daerah terhadap perekonomian daerah ”**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Jumlah ton produksi perikanan tangkap
2. Jumlah ton produksi perikanan budidaya
3. Persentase penurunan kegiatan IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated Fishing), destruktif dan pelanggaran usaha perikanan
4. Peningkatan nilai produksi produk olahan perikanan

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu: " Wes Wayahe Jember Industrial Farming "

1. Satu Keluarga Satu Kolam
2. Coldstorage dan pabrik pengalengan ikan
3. Modernisasi alat tangkap

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah:

**" Meningkatkan sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah "**

Dengan indikator: Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan.

**Rumusan Tujuan** Dinas Perikanan Kabupaten Jember **"Meningkatnya subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah"** antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakeholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan


#### 4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

**“Meningkatnya nilai PDRB subsektor perikanan”** , dengan indikator: Nilai PDRB subsektor perikanan

**Gambar: 4.2**

#### Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

<b>TUJUAN</b>	<b>“MENINGKATNYA SUBSEKTOR PERIKANAN TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH”</b>	
<b>INDIKATOR</b>	<b>1. Persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan</b>	
<b>URUSAN</b>	<b>pilihan -</b>	
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya nilai PDRB subsektor perikanan</b>	
<b>INDIKATOR</b>	1. Nilai PDRB subsektor perikanan Persentase	
		
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>BIDANG SUMBERDAYA DAN PASCA PANEN</b>
<b>INDIKATOR</b>	Jumlah produksi perikanan tangkap meningkat	Persentase penurunan IUU Fishing (Illegal Unreported Unregulated), destruktif dan pelanggaran usaha perikanan
<b>INDIKATOR</b>	Jumlah produksi perikanan budidaya meningkat	Persentase peningkatan nilai produksi olahan perikanan
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	

Tabel: 4.1 - Tabel T-C.25

Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.																
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Jember																
NO.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE											
		PROGRAM			TUJUAN/ SASARAN		2021		2022		2023		2024		2025	
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.
1	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah			Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan /	1%	14.346.907.820	1%	19.000.000.000	2%	33.000.000.000	2%	36.000.000.000	2%	35.000.000.000	2%	36.000.000.000
		Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan		Nilai PDRB sub sektor perikanan		1.680.000.000.000		1.699.000.000.000		1.732.000.000.000		1.768.000.000.000		1.803.000.000.000		1.839.000.000.000
		1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah ton produksi perikanan tangkap	10.049 ton	160.764.550	10.200 ton	1.925.000.000	10.363 ton	1.527.240.414	10.539 ton	1.508.293.100	10.729 ton	1.513.247.320	10.943 ton	1.708.293.100

**Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE													
				PROGRAM	TUJUAN/ SASARAN	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah ton produksi perikanan budidaya	14.507 ton	1.746.959.560	14.797 ton	3.365.000.000	15.093 ton	1.967.500.000	15.395 ton	1.970.000.000	15.703 ton	2.137.500.000	16.017 ton	2.140.000.000	
		3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	55%	541.044.500	50%	800.000.000	40%	400.000.000	30%	400.000.000	20%	400.000.000	10%	400.000.000	
		4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan	126	661.208.800	127	1.400.000.000	128	800.000.000	129	800.000.000	130	800.000.000	131	800.000.000	

**Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE											
				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	6.450.626.022	100 %	7.220.015.334	100 %	7.286.851.034	100 %	7.281.851.034	100 %	7.346.851.034	100 %	7.251.851.034

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang kelautan dan perikanan yang berdaya guna yaitu dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisian. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>V</b>	<b>DAN ARAH KEBIJAKAN</b>

### 5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, maka penyelenggaraan penanganan pengembangan industri dan perdagangan dilakukan melalui pendekatan pengembangan usaha berbasis industri dengan menumbuhkembangkan IKM secara berkelanjutan dan melalui pengembangan usaha perdagangan yang berdaya saing utamanya peningkatan ekspor, volume perdagangan serta pengembangan pasar yang berkualitas.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan tegangannya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media klaster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat aksesibilitas, transportasi jalan secara memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/peredagangannya secara tepat lokasi dan tepat lingkungan,

penempatan kluster industri kecil pada wilayah wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan

merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan ***Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD*** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Perikanan.**


Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 1 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas

Perikanan adalah **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatnya subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan nilai PDRB subsektor perikanan.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perikanan adalah misi ke 1 RPJMD

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Perikanan**



**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD**

Mengoptimalkan pertumbuhan PDRB Sub Kategori  
Perikanan

**5.2 Strategi dan Arah Kebijakan****5.2.1. Strategi**

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Perikanan memiliki 5 strategi yaitu:

Strategi 1	:	Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya
Strategi 2	:	Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap
Strategi 3	:	Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar
Strategi 4	:	Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan
Strategi 5	:	Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

**5.2.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya

- a. Memperluas lahan budidaya, pakan mandiri dan penyediaan benih ikan unggul
- b. Intensifikasi teknologi budidaya

Strategi 2: Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan modernisasi teknologi penangkapan ikan
- b. Meningkatkan jumlah dan memperbesar kapasitas sarana tangkap
- c. Meningkatkan modal usaha nelayan
- d. Menambahkan pelabuhan perikanan di Kab. Jember
- e. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan

Strategi 3 : Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar

- a. Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
- b. Meningkatkan akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
- c. Meningkatkan kualitas pengemasan secara higienis dan menarik

Strategi 4 : Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan

- a. Mengedukasi pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
- b. Sosialisasi Perda tentang perijinan

Strategi 5 : Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok

**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Jember**

	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Nilai PDRB sub sektor perikanan	Nilai PDRB sub sektor perikanan	1	Mengoptimalkan produksi perikanan budidaya	a	Memperluas lahan budidaya, pakan mandiri dan penyediaan benih ikan unggul
						b	Intensifikasi teknologi budidaya
				2	Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap	a	Meningkatkan kualitas SDM dan modernisasi teknologi penangkapan ikan
						b	Meningkatkan jumlah dan memperbesar kapasitas sarana tangkap
						c	Meningkatkan modal usaha nelayan
						d	Menambahkan pelabuhan perikanan di Kab. Jember
						e	Meningkatkan kualitas hasil tangkapan

						3	Mengoptimalkan produksi olahan dan akses pasar	a	Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku
								b	Meningkatkan akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan
								c	Meningkatkan kualitas pengemasan secara higienis dan menarik
						4	Memfasilitasi proses penerbitan dan penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	a	Mengedukasi pelaku usaha perikanan mengenai perijinan usaha perikanan
								b	Sosialisasi Perda tentang perijinan
						5	Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan		Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok

	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN</b>
<b>VI</b>	<b>KEGIATAN SERTA</b>
	<b>PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

- 
1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
  - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “ Meningkatnya subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah ”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

### **PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menyelenggarakan 4 (empat) program yang akan dilaksanakan oleh Bidang Produksi Perikanan, dan Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen, sebagai berikut :

**Bidang Produksi Perikanan**

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, didukung sebanyak 6 (enam) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan
- b. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan, didukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan

**Bidang Sumberdaya dan Pasca Panen**

- a. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.
- b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, didukung sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Sesuai dengan program RPJMD terdapat program unggulan Bupati yang terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Satu keluarga satu kolam
2. Modernisasi Alat Tangkap
3. Cold Storage dan pabrik pengalengan ikan

Pelaksanaan program ini tercermin dalam kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel: 6.1

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2

Tabel 6.1

Program Unggulan Bupati : Wes Wayahe Industrial Farming

Program Unggulan Bupati	Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator : Sasaran, Program, Kegiatan / Sub Kegiatan
	<b>Meningkatnya nilai PDRB Sub Sektor Perikanan</b>				<b>Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan</b>
<b>Satu Keluarga Satu Kolam</b>		Pengelolaan Perikanan Budidaya			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Jumlah pembudidaya ikan binaan yang siap mengajukan sertifikat budidaya ikan
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih unggul yang disediakan
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang diserahkan kepada masyarakat
<b>Modernisasi Alat Tangkap</b>		Pengelolaan Perikanan Tangkap			Jumlah produksi perikanan tangkap
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peningkatan produksi ikan di PUD

		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha yang diadakan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok nelayan yang menerima bantuan sarana usaha
<b>Cold Storage dan Pabrik Pengalengan Ikan</b>	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Peningkatan nilai tukar nelayan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka Konsumsi Ikan
			Jumlah produksi olahan perikanan yang dihasilkan UPI
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Dinas Perikanan sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya sub sektor perikanan terhadap perekonomian daerah				Persentase pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan		1%	14.346.907.820	1%	19.000.000.000	2%	33.000.000.000	2%	36.000.000.000	2%	35.000.000.000	2%	36.000.000.000			
Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perikanan				Nilai PDRB subsektor perikanan			1.680.000.000.000		1.699.000.000.000		1.732.000.000.000		1.768.000.000.000		1.803.000.000.000		1.839.000.000.000			
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	9.963,81 ton	10.049 ton	160.764.550	10.200 ton	1.925.000.000	10.363 ton	1.527.240.414	10.539 ton	1.508.293.100	10.729 ton	1.513.247.320	10.943 ton	1.708.293.100	Kepala Dinas Perikanan		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase peningkatan produksi ikan di PUD	1,24%	2%	12.995.800	12%	1.200.000.000	12%	1.200.000.000	12%	1.200.000.000	12%	1.200.000.000	12%	6.212.995.800	Kepala Bidang Produksi Perikanan		

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

			yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		3.25.03.2.0 2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan (KUB) yang naik kelas (%)	6.33%	10%	88.971.750	13%	350.000.000	13%	138.293.100	13%	138.293.100	13%	143.247.320	58%	997.098.370	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	
		3.25.03.2.0 3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Prosentase peningkatan Nelayan yang melakukan lelang di TPI	6.33%	10%	32.147.000	13%	250.000.000	13%	18.947.314,29	13%	93.947.314,29	13%	96.441.348,57	58%	586.078.006	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.03.2.0 4	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang memiliki Tanda Daftar	0.04%	0%	0	0%	50.000.000	10%	75.000.000	10%	75.000.000	10%	75.000.000	39%	350.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.03.2.0 5	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	0%	0%	0	0%	0	10%	20.000.000	10%	20.000.000	10%	20.000.000	40%	80.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

			yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	yang memiliki ijin															
		3.25.03.2.0 6	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang terdaftar	0%	0%	26.650.000	1%	75.000.000	2%	75.000.000	3%	75.000.000	4%	75.000.000	5%	401.650.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	12.404 ton	14.507 ton	1.746.959.560	14.797 ton	3.365.000.000	15.093 ton	1.967.500.000	15.395 ton	1.970.000.000	15.703 ton	2.137.500.000		13.326.959.560	Kepala Dinas Perikanan	
		3.25.04.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha pembudidayaan ikan yang memiliki ijin	0.10%	3%	0	7%	100.000.000	21%	75.000.000	36%	75.000.000	57%	75.000.000	79%	400.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidayaan ikan (Pokdakan) yang naik	0%	5%	356.562.980	10%	500.000.000	15%	275.000.000	21%	275.000.000	26%	275.000.000	31%	1.956.562.980	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

				kelas															
		3.25.04.2.0 3	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang memiliki Tanda Daftar	0%	0%	0	2%	100.000.000	4%	75.000.000	6%	75.000.000	8%	75.000.000	10%	400.000.000	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.04.2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan binaan yang siap mengajukan sertifikat budidaya ikan	10	1	1.390.396.580	1	2.665.000.000	1	1.542.500.000	1	1.545.000.000	1	1.712.500.000	1	10.570.396.580	Kepala Bidang Produksi Perikanan	
		3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	60%	55%	541.044.500	50%	800.000.000	40%	400.000.000	30%	400.000.000	20%	400.000.000	10%	2.941.044.500	Kepala Dinas Perikanan	
		3.25.05.2.0 1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk	8 kel.	8 kel.	541.044.500	12 kel.	800.000.000	14 kel.	400.000.000	16 kel.	400.000.000	18 kel.	400.000.000	20 kel.	2.941.044.500	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen	

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

			Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota															
		3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Peningkatan nilai tukar nelayan	125	126	661.208.800	127	1.400.000.000	128	800.000.000	129	800.000.000	130	800.000.000	131	5.261.208.000	Kepala Dinas Perikanan
		3.25.06.2.0 1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda Daftar	33%	35%	5.730.000	60%	150.000.000	70%	100.000.000	80%	100.000.000	90%	100.000.000	100%	550.730.000	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen
		3.25.06.2.0 2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase produk UKM perikanan yang bersertifikat mutu	33%	50%	123.869.000	60%	300.000.000	70%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	100%	1.023.869.000	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen
		3.25.06.2.0 3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan	25 kg/kapita /tahun	28 kg/kapita /tahun	531.609.800	29 kg/kapita /tahun	950.000.000	30 kg/kap/ tahun	550.000.000	31 kg/kapita/ /tahun	550.000.000	32 kg/kapita/tahun	550.000.000	33 kg/kapita /tahun	3.681.609.800	Kepala Bidang SDM dan Pasca Panen
		3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100%	100%	6.460.626.022	100%	7.220.645.334	100%	7.286.851.034	100%	7.281.851.034	100%	7.346.851.034	100%	42.848.675.492	Kepala Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

				Perangkat Daerah															
		3.25.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	45.128.400	100%	270.770.400	Sekretariat Dinas Perikanan	
		3.25.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan dasar administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	100%	100%	5.536.525.322	100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	6.085.316.934	100%	35.963.109.992	Sekretariat Dinas Perikanan	
		3.25.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik penatausahannya	45%	50%	4.793.600	60%	4.793.600	70%	4.793.600	80%	4.793.600	90%	4.793.600	100%	28.761.600	Sekretariat Dinas Perikanan	
		3.25.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase kebutuhan dasar operasional kantor yang terpenuhi	100%	100%	394.544.700	100%	394.544.700	100%	494.544.700	100%	494.544.700	100%	494.544.700	100%	2.767.268.200	Sekretariat Dinas Perikanan	

DINAS PERIKANAN KAB. JEMBER

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

		3.25.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	0 unit	5 unit	27.985.500	10 unit	239.179.700	7 unit	172.388.400	7 unit	142.388.400	7 unit	222.388.400	42 unit	986.718.800	Sekretariat Dinas Perikanan	
		3.25.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	123.682.500	12 bulan	123.682.500	12 bulan	123.682.500	12 bulan	123.682.500	12 bulan	123.682.500	12 bulan	742.095.000	Sekretariat Dinas Perikanan	
		3.25.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang dipelihara dan siap pakai	33%	35%	317.966.000	50%	317.999.500	60%	350.996.500	75%	375.996.500	90%	360.996.500	100%	2.089.951.500	Sekretariat Dinas Perikanan	

*\*) Diisikan Dengan Nama Perangkat Daerah*

*\*\*\*) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN</b>
<b>VII</b>	<b>YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Perikanan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Perikanan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Perikanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Perikanan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke satu, yaitu: **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah ”**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke satu RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah ”**

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pilihan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>TUJUAN:</b> Meningkatnya subsektor perikanan terhadap perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	8,14%	1%	1%	2%	2%	2%	2%	
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya nilai PDRB subsektor perikanan	Nilai PDRB subsektor perikanan	1.665 M	1.680 M	1.699 M	1.732 M	1.803M	1839M	1.839M	
3	<b>PROGRAM</b>									
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	a. Jumlah ton produksi perikanan tangkap	9.964	10.049	10.200	10.363	10.539	10.729	10.943	52.774
2)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	b. Jumlah ton produksi perikanan budidaya	12.404	14.507	14.797	15.093	15.395	15.703	16.017	77.005
3)	Prgram Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	c. Persentase penurunan kegiatan IUU Fishing, destruktif dan pelanggaran usaha perikanan	60	55	50	40	30	20	10	150
4)	Program Pengolahan dan Pemasaran	d. Nilai Tukar Nelayan	125	126	127	128	129	130	131	131

	Hasil Perikanan									

**Keterkaitan Dinas Perikanan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Perikanan mengampu Sasaran Misi ke satu dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah ” Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Perikanan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**2. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perikanan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

**3. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perikanan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan

Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

## **Bab VIII**

## **PENUTUP**

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan menjabarkan 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan, untuk urusan penunjang menjabarkan 1 (satu) program 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang Kelautan dan Perikanan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Tersedianya bibit unggul di Balai Benih Ikan
  - b. Meningkatkan SDM pelaku usaha perikanan
  - c. Meningkatkan nilai tambah produk olahan

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

